



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 22 /KPTS/35.07.040/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR : 188.4/22/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 017/FPKB/I/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Usulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/22/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 perlu diubah;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 19 September 2022 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/22/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu Sdr. Muhammad Ukhrowi, S.Sos. jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Muslimin, S.Pd. jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 19 September 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANGNOMOR : 188.4/ 22 /KPTS/35.07.040/2022
TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 188.4/22/35.07.040/2020
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG MASA
JABATAN 2019-2024**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN**


| NO | NAMA | JABATAN | KET. |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | DARMADI, S.Sos | KETUA | FRAKSI PDIP-P |
| 2. | Ir. H. KHOLIQ | WAKIL KETUA | FRAKSI PKB |
| 3. | MISKAT, S.H, M.H. | WAKIL KETUA | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 4. | SODIKUL AMIN | WAKIL KETUA | FRAKSI PARTAI NASDEM |
| 5. | BAGUS SULISTYAWAN, AP. M.Si. | SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA | SEKRETARIS DPRD |
| 6. | FATHUR ROHMAN, S.Pd.I | ANGGOTA | FRAKSI PDIP-P |
| 7. | Dra. TUTIK YUNARNI | ANGGOTA | FRAKSI PDIP-P |
| 8. | Ir. BUDI KRISWIYANTO | ANGGOTA | FRAKSI PDIP-P |
| 9. | BUSILAN, S.H. | ANGGOTA | FRAKSI PDIP-P |
| 10. | DR. TANTRI BARAROH, SE., M.Si., M. Ak. | ANGGOTA | FRAKSI PDIP-P |
| 11. | Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag. | ANGGOTA | FRAKSI PKB |
| 12. | KUNCORO, S.H. | ANGGOTA | FRAKSI PKB |
| 13. | ABDULLOH SATAR | ANGGOTA | FRAKSI PKB |
| 14. | ALI MURTADLO, SH. | ANGGOTA | FRAKSI PKB |
| 15. | MUSLIMIN, S.Pd | ANGGOTA | FRAKSI PKB |
| 16. | SUDARMAN. S.Pd. | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 17. | SUTRISNO, S.H. | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 18. | SUDJONO | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI GOLKAR |

| | | | |
|-----|------------------------------|---------|-------------------------|
| 19. | AHMAD FAUZAN | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI GOLKAR |
| 20. | ABDUL GHOFUR | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI NASDEM |
| 21. | AMARTA FAZA, S.T. | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI NASDEM |
| 22. | H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum. | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI NASDEM |
| 23. | MUHAMMAD FAIZ, S.E. | ANGGOTA | FRAKSI PARTAI NASDEM |
| 24. | MOCH. SAIFUL EFFENDI | ANGGOTA | FRAKSI GERINDRA |
| 25. | ZIA' UL HAQ | ANGGOTA | FRAKSI GERINDRA |
| 26. | FITRI YUHANA | ANGGOTA | FRAKSI GERINDRA |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KPTS/35.07.040/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR : 188.4/22/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. dan seterusnya
Mengingat : 1. dan seterusnya
Memperhatikan : 1. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/22/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu Sdr. Muhammad Ukhrowi, S.Sos. jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Muslimin, S.Pd. jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal September 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI